

RINGKASAN

Masyarakat pesisir dari berbagai sumber diantaranya adalah sekelompok masyarakat yang dipengaruhi oleh laut baik sebagian besar atau pun seluruh kehidupannya. Mata pencaharian utama di daerah pesisir adalah nelayan, walaupun terdapat mata pencaharian di luar nelayan.

Terumbu karang merupakan keunikan diantara asosiasi atau komunitas lautan yang seluruhnya dibentuk oleh kegiatan biologis. Terumbu adalah endapan-endapan masif yang penting dari kalsium karbonat yang terutama dihasilkan oleh karang (filum Cnidaria, klas Anthozoa, ordo Madreporaria Scleractinia) dengan sedikit tambahan dari alga berkapur dan organisme-organisme lain yang mengeluarkan kalsium karbonat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesadaran masyarakat pesisir pengolah batu kapur hubungannya dengan pemberlakuan hukum tentang larangan pengambilan terumbu karang.

Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan peneliti yaitu secara "purposive" bahwa lokasi yang dipilih adalah daerah pesisir yang masyarakatnya melakukan pengambilan terumbu karang yang dijual kepada pengusaha industri kapur bangunan atau masyarakat yang membutuhkan.

Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat responden tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan anggota keluarganya menyebabkan responden bekerja untuk meringankan beban ekonomi keluarganya. Hal ini terlihat pada jawaban responden dimana sebagian besar responden memiliki penghasilan yang tetap atau tidak menentu yaitu kurang dari Rp. 1.200.000,- atau (62,69 %), hasil penelitian ini juga bahwa sangat terlihat tentang kesadaran masyarakat sebagai responden terhadap

hukum yang melarang melakukan pengambilan terumbu karang masih terbilang rendah dimana cukup sadar (50 %) dan kurang sadar (50 %) dari jumlah masyarakat responden sebesar 50 orang responden. Hal ini menunjukkan bahwa dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup khususnya dilaut masih perlu ditingkatkan oleh aparat pemerintah dengan tetap memberikan penyuluhan dan pemahaman terhadap masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan

Kata Kunci : *Hukum, Pelaksanaan Hukum, Kesadaran Masyarakat.*